



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

# **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jln Harapan Baru, Kompleks SKPD Blok B, No. 12 Pangkajene, Sidenreng

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan perubahan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bahan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, selama 3 tahun terakhir ini.

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan perubahan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2018-2023, di mana perubahan tersebut mengacu pada perubahan pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat undang-undang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, telah menyelesaikan Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018-2023 telah selesai dikerjakan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pejabat structural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkhusus Kepala Bidang Perda, kasi dan Staf dan kabit Pemadam Kebakaran, Kasi dan Staf, Kabid Trantibum, Kasi dan Staf atas kontribusi waktu, tenaga dan pikirannya, Sekertaris, Kasubag dan semua Staf Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kepala Bidang Linmas, Kepala Seksi dan Staf dan Bappelitbangda terkhusus Bidang Makro, terima kasih banyak saran dan masukannya, konsultasi yang tak berujung dan teman-teman perencana, terima kasih atas supportnya sehingga, Rencana Strategi (Renstra) perubahan 2019-2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, selesai.

Terima kasih

Pangkajene, 20 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten  
Sidenreng Rappang

**Usman Demma, S.Sos**

Pangkat : Pembina

NIP. 19651231 198611 1 045

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3) huruf a memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

**“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 dengan dokumen Perencanaan lainnya”.**


Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

**“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang”.**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2018 – 2023.

Skema hubungan antara Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA - OPD**



Namun, selama 2 (Dua) Tahun berjalan efektif Rencana Startegi (Renstra) Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran, akan dilakukan perubahan. Karena, RPJMD sebagai pedoman Renstra juga telah melakukan perubahan terkait dengan adanya perubahan strategis, terutama bencana Non-Alam (Pandemi - Covid 19), perubahan kebijakan Nasional dengan diterbitkannya RPJMN Tahun 2020-2024 dan tertibnya peraturan-peraturan lainnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
18. SK Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja OPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah selain. Karena, adanya perubahan RPJMD, juga untuk :

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menetapkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.



6. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra
- BAB II Pada bab ini diuraikan mengenai Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Sumber Daya OPD, Kinerja
- BAB III Pada bab ini diuraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Permasalahan-Permasalahan Pelayanan serta Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan yang dapat mempengaruhi Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati.
- BAB IV Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Sasaran.
- BAB V Pada bab ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Yang terdiri dari atas Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI Pada bab ini, dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Pada bab ini, dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VIII Penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Struktur Organisasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat;
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  1. Seksi Operasional dan Pengendalian
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  1. Seksi Penegakan
  2. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  2. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran:
  1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran
  2. Seksi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap OPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kabupaten/kota serta dengan instansi lain di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran lingkungan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang;
- k. Menyelenggarakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri/Kejaksaaan dan PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan perkara, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- m. Mengoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi dan Staf.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1 – Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



## 2.2 Sumber Daya

Awal Januari 2019 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO B	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	-	4	
4	III/d	2	3	5	
5	III/c	4	-	4	
6	III/b	6	1	7	
7	III/a	5	-	5	
8	II/d	2	-	2	
9	II/c	5	2	7	
10	II/b	10	1	11	
11	II/a	5	-	5	
12	I/d	1	-	1	
	Jumlah PNS	46	7	53	
	Non PNS				
	Jumlah Non PNS	250			
	Jml PNS + Honorer + Tenaga Kontrak	71	3	74	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat distribusi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai terbanyak ada pada golongan II/b, yaitu:sebanyak 11 (sebelas) orang, diikuti golongan III/b sebanyak 7 (tujuh) orang.

**Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar  
Jabatan/Eselonering**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah orang</b>
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	8
5	Kasubag	3
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

**Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar  
Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah orang</b>
1	S 2	7
2	S 1	19
3	D III	-
4	SLTA	26
5	SLTP	1
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 19 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sebuah institusi Keamanan dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja OPD adalah ketersediaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menjaga kesinambungan

dan kelancaran kegiatan di Kantrantibum dan Penanggulangan Bencana. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

**Rekapitulasi Perlengkapan  
Satpol PP dan Damkar Sidenreng Rappang**

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit
3.	Mobil Operasional	9 unit
4.	Kendaraan Roda Dua	15 unit
5.	Peralatan dan Mesin	55 unit
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79 unit
7.	Alat Studio dan Komunikasi	35 unit
8.	Instalasi Listrik dan Telepon	2 unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan – pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kondisi internal lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan pada sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat				31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	100	100	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				45	50	60	70	75	40	45	55	68	72	89	90	91	97	96
3	Persentase penegakan PERDA				65	70	75	80	85	60	67	73	77	81	92	95	97	96	95
4	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)					58	45	22	60		37	36	18	49		63	80	81	81

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada periode 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut:



Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio Anggaran pada tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung		1.745.615.000	1.794.338.000	2.027.448.000	3.350.721.000		1,671,591,007.00	1.772.094.156	1.904.419.935	323.1626.075		96	98.76	94	97,77		
Belanja Langsung		2008.088.000	1.952.059.000	2.222.828.000	4.889.183.000		1,767,471,600.00	1.698.916.038	1.319.279.882	4.510.238.674		88	87.03	59	92.25		
Belanja Pegawai		262.690.000	432.270.500	334.175.000	555.950.000		228,015,000.00	338.609.000	207.770.000	505.830.000		87	77	62	91		
Belanja Barang dan Jasa		1.126.824.000	1.513.069.000	1.591.153.000	4.119.886.000		940,043,700.00	1.360.486.798	1.078.405.000	3.815.727.674		83	1.608	68	1.669		
Belanja Modal		610.574.000	25.000.000	297.500.000	212.957.000		599,412,900.00	23.100.000	33.500.000	178.686.000		98	92	88	255		

### **2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
3. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat PPNS.
4. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Perubahan paradigma masyarakat dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
2. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar.
3. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
4. Adanya penambahan sarana dan prasana Pemadam Kebakaran.

### **2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah**

Adapun pencapaian kinerja Standar Pelayanan Tahun 2019 bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang,

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
1	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Persen	100	100
2	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persen	100	100

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
3. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat PPNS.
4. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Perubahan paradigma masyarakat dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
2. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar.
3. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
4. Adanya penambahan sarana dan prasana Pemadam Kebakaran.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas (Permasalahan).
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan (Isu Strategis).
3. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi (Permasalahan).

Faktor pendorong antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme.
2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Menelaah visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan,

tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut. Visi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023 adalah:

**“Mewujudkan Sidenreng Rappang, sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, adil, aman dan sejahtera”**

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ini, mencerminkan arah pembangunan menuju pertanian modern yang maju dengan masyarakat yang religius, adil, aman dan sejahtera dalam masa 5 (lima) tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.
2. Memajukan sektor Agribisnis dan Agroindustri berwawasan lingkungan dengan konsep Petik, Olah Kemas dan Jual.
3. Mendorong Good Governance dan Elektronik Governance.
4. Mendorong Desa Cerdas (smart village), sehat, mandiri, berkelanjutan dan wawasan lingkungan.
5. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.



Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, adil, aman dan sejahtera.				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Kurangnya optimalnya Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, kurangnya tenaga PPNS	Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan stakeholder
		Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam wilayah management kebakaran	kurangnya dukungan sarana dan prasana	Banyaknya personil PMK yang terampil

### 3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penenangannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Mewujudkan supermasi hokum	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, kurangnya tenaga PPNS	Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan stakeholder

### 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ditinjau dari dampak RTRW sebagai berikut:

No	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada

### 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja.

Isu strategis dalam perencanaan strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Masih minimnya anggaran pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

##### **b. Sasaran**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2018-2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. <i>Indikator</i> : Persentase pengakuan Perda dan Perkada	Persentase angka kriminalitas per 10.000			<b>15,08</b>	<b>14,41</b>	<b>13,86</b>	<b>12,86</b>	<b>12,12</b>
			Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	40	45	47	50	55
			Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	83.95	70.42	80	81,5	83,5

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan arah kebijakan**

##### **a. Strategi**

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, periode 2018-2023 dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yakni 2018-2023 dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mencakup visi, misi dan sasaran serta Strategis dan Kebijakan yang akan ditempuh.

Untuk mempertajam capaian dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan pemerintah. Maka, ditetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan menjadi lebih terarah dan terjamin serta untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

##### **b. Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan. Maka, rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi.
2. Meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan kelembagaan penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana.



**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi,</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM</li> <li>- Pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan masyarakat</li> </ul>

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi,</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM</li> <li>- Pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi,</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM</li> <li>- Pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi,</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM</li> <li>- Pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi,</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM</li> <li>- Pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi,</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM</li> <li>- Pemenuhan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan kelembagaan masyarakat</li> </ul>

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 5 (lima) Tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun ke depan.

Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Sidenreng Rappang dari waktu-waktu, sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

##### **a. *Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Pemberdayaan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;



- Penyediaan Layanan Dalam Rangka Penegakan Perda dan Perkada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

***b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota***

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

**2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

***a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

**3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

***a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.***

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realalisasi Kinerja SKPD.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

**c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.**

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

**d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

**e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- Pengadaan Meubel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.

**h. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.***

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunannya lainnya



**Tabel 6.1**  
**Rencana program dan kegiatan, indikatif kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan**

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Akhir (Tahun 2023)								Perangkat Daerah
				2020		2021		2022		2023		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100%	100%	-	100%	9.160.953.000	100%	10.555.813.580	100%	11.795.088.155	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA	100%	100%	-	100%	2.203.683.000	100%	2.231.154.000	100%	2.777.593.058	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	100%	1.603.683.000	100%	1.631.154.000	100%	1.827.593.058	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	45 Kali			45 Kali	1.407.904.000	45 Kali	1.407.904.000	45 Kali	1.457.904.000	

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20 Kali			-	-	-	-	15 Kali	100.000.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Personil Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	31 Orang			31 Orang	120.429.000	31 Orang	120.429.000	31 Orang	120.429.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kegiatan			1 Kegiatan	31.000.000	2 Kegiatan	31.000.000	2 Kegiatan	31.000.000	
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kali			-	-	-	-	12 Kali	48.910.058	
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit			2 Unit	44.350.000	-	-	2 Unit	44.350.000	

1950

1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun	3 Dokumen			-	-	1 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	15.000.000	
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumla Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Orang			-	-	15 Org	62.821.000	15 Org	63.560.942	
1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>850.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>900.000.000</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11 Sosialisasi			=	-	-	-	15 Sosialisasi	300.000.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumla Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kali			40	600.000.000	40	600.000.000	40	600.000.000	
1.05.02.2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota</b>	<b>Orang</b>			-	-	-	-	<b>2 Orang</b>	<b>50.000.000</b>	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Orang			-	-	-	-	2 Orang	50.000.000	

1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN</b>	100%			100%	2.778.867.000	100%	4.360.289.000	100%	4.360.289.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%			100%	2.778.867.000	100%	4.360.289.000	100%	4.360.289.000	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kali			15 Kali	2.681.458.000	15 Kali	2.681.458.000	15 Kali	2.681.458.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan	1 Unit			11 Unit	97.409.000	12 Unit	1.653.831.000	12 Unit	1.653.831.000	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih	24 Personil			-	-	12 Personil	25.000.000	12 Personil	25.000.000	
..01	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%			100%	4.178.403.000	100%	3.964.370.580	100%	4.016.043.260	

..01.2.01	<b>XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>54 Dokumen</b>			<b>8 Dokumen</b>	<b>3.002.000</b>	<b>54 Dokumen</b>	<b>28.002.000</b>	<b>54 Dokumen</b>	<b>28.002.000</b>	
..01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	9 Dokumen			-	-	-	-	-	-	
..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana	9 Dokumen			-	-	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	10.000.000	
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana	9 Dokumen			-	-	-	-	-	-	
..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Yang Terlaksana	9 Dokumen			-	-	-	-	-	-	
..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana	9 Dokumen			-	-	3 Dokumen	2.854.000	6 Dokumen	6.518.000	
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Terlaksana	9 Dokumen		10.000.000	8 Dokumen	3.002.000	-	-	-	-	
..01.2.02	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>3.573.058.000</b>	<b>100 %</b>	<b>3.595.688.580</b>	<b>100 %</b>	<b>3.498.128.680</b>	

1950



..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terlaksana	12 Bulan			12 Bulan	3.573.058.000	12 Bulan	3.595.688.580	12 Bulan	3.483.128.680	
..01.2.02.02	XXX Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana	12 Bulan			-	-	-	-	-	-	
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana	1 Laporan			-	-	-	-	-	-	
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Yang Terlaksana	1 Laporan			-	-	-	-	-	-	
..01.2.03	<b>XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>			-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>5.500.000</b>	
..01.2.03.01	XXX Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun	2 Dokumen			-	-	-	-	3 Dokumen	2.500.000	
..01.2.03.05	XXX Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana	1 Laporan			-	-	-	-	1 Laporan	1.500.000	
..01.2.03.06	XXX Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun	Laporan			-	-	-	-	1 Laporan	1.500.000	
..01.2.05	<b>XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	-	<b>100 %</b>	-	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	

..01.2.05.01	XXX Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan	Kegiatan			-	-	-	-	1 Kegiatan	15.000.000	
..01.2.05.02	XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan	335 Lembar			-	-	-	-	-	-	
..01.2.05.05	XXX Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana	Laporan			-	-	-	-	1 Laporan	5.000.000	
<b>..01.2.06</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>108.946.000</b>	<b>100 %</b>	<b>105.746.000</b>	<b>100 %</b>	<b>145.589.530</b>	
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan	Buah			-	-	-	-	20 Buah	2.843.530	
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	15 Unit			1 Unit	3.346.000	12 Unit	3.346.000	15 Unit	3.346.000	
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	35 Buah			25 Buah	3.000.000	25 Buah	3.000.000	225 Buah	3.000.000	
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Diadakan	35000 Lembar			37500 Lembar	10.000.000	37500 Lembar	10.000.000	37500 Lembar	10.000.000	
..01.2.06.06	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Yang Diadakan	Exlampar			150 Exlampar	1.400.000	150 Exlampar	1.400.000	150 Exlampar	1.400.000	
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terlaksana	25 Hari			25 Hari	91.200.000	35 Hari	88.000.000	35 Hari	125.000.000	

..01.2.07	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>15.034.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>60.203.870</b>	
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan	5 Unit			-	-	-	-	-	-	
..01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	1 Unit			12 Unit	15.034.000	-	-	1 Unit	15.000.0000	
..01.2.07.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Unit			-	-	-	-	5 Unit	35.309.050	
..01.2.08	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>339.675.000</b>	<b>100 %</b>	<b>111.394.000</b>	<b>100 %</b>	<b>146.810.000</b>	
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat/Materai Yang Diadakan	150 Lembar			180 Lembar	810.000	180 Lembar	980.000	180 Lembar	980.000	
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Terlaksana	12 Bulan			12 Bulan	69.600.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	69.830.000	
..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terlaksana	5 Unit			10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Terlaksana	12 Bulan			12 Bulan	267.865.000	12 Bulan	59.014.000	12 Bulan	74.600.000	
..01.2.09	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>138.688.000</b>	<b>100 %</b>	<b>138.688.000</b>	<b>100 %</b>	<b>138.688.000</b>	

..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terlaksana	24 Unit			24 Unit	126.588.000	25 Unit	126.588.000	26 Unit	126.588.000	
..01.2.09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Terlaksana	4 Unit			4 Unit	12.100.000	4 Unit	12.100.000	4 Unit	12.100.000	
..01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang terlaksana	1 Unit			-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **7.1 Indikator kinerja satuan polisi Pamong Praja**

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Perangkat Daerah baik berupa barang ataupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun penjabaran indikator RPJMD tersebut sebagai berikut:



**Tabel 7.1**  
**Indikator kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun –					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	45	40	45	47	50	55	55
2	Persentase Penegakan PERDA	70	70	75	80	85	90	70
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	80	83.95	70.42	80	81,5	83,5	83,5

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah selama 5 (lima) tahun, untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi, sehingga, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pangkajene, 20 Januari 2021  
**Kepala Satuan Polisi Praja  
Dan Pemadam Kebakaran**

**USMAN DEMMA, S.Sos**  
NIP. 19651231 198611 1 045